



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

NOMOR 591.....TAHUN 1990.....

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
ATAS NAMA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- Membaca : Surat Camat Patianrowo tanggal 12 - 9 - 1990
Nomor 141/558/426.632/90 tentang pengangkatan Kepala Desa Ngrombot
Kecamatan Patianrowo Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerin
tahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa Ngrombot
Kecamatan Patianrowo, dipandang perlu untuk mengangkat Kepala Desa.
b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II.
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur ;
2. Undang - undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabu
paten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan,
Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 jo Surat
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor
141/18323/012/1983 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan , Pemberhentian
Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 tahun 1987 tentang
Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala - Kepala
Urusan dan Kepala - Kepala Dusun.
- Memperhatikan : Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24-9-1990
Nomor 141/22.430/013/90 perihal pengangkatan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

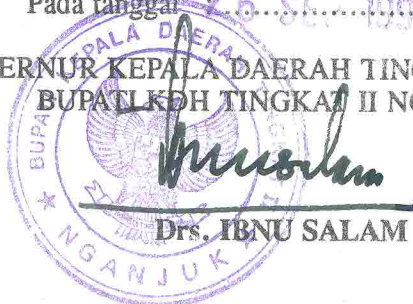
- Menetapkan : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang Pengangkatan Kepala Desa
dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa.
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3 (tiga)
Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa dengan mengucap
kan terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya atas bantuan pemikiran dan
tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama
menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa.

- KEDUA : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 6 (Enam) lampiran Keputusan ini dalam jabatan Kepala Desa dengan masa jabatan 8 (delapan) tahun, terhitung sejak tanggal pelantikannya.
- KETIGA : Kepala Desa yang telah dilantik dengan masa jabatan 8 Tahun 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan berhenti kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Pada tanggal 26 SEP 1990

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
BUPATIKOH TINGKAT II NGANJUK



TEMBUSAN :

Disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.

Cq. Direktur Jenderal PUOD, sebagai laporan;

2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;

4. Sdr. Pembantu Bupati di Kertosono ;

5. Sdr. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Patianrowo ;

6. Sdr. Kepala Desa Ngerobot ;

7. Peringgal.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 591 TANGGAL 26 SEP TAHUN 1990

No.	Nota persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal : Nomor :	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan / Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan / Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tanggal : 24 - 9 - 1990 Nomor : 141/22.430/013/1990	SEGER SUMARTONO Nganjuk 1936	Penjabat Kepala Desa Ngrombot Kecamatan Patianrowo.	Diberhentikan dengan hormat dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa.	BACHRUL ULUM Nganjuk 8 - 8 1952	Kepala Desa Ngrombot Kecamatan Patianrowo.	Selama menjabat sebagai Kepala Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan sebesar : Rp60.000,- dan dapat diberikan tambahan penghasilan paling banyak 4 kali penghasilan tetap sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa yang bersangkutan, yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah. v. dapat

A.N. GUBERNUR DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
BUPATI KDH TK II NGANJUK


ibnu salam
Drs. IBNU SALAM